

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

: B/UND-30/II/DE/PM.00/2025/BNN Nomor

Jakarta, 25 Februari 2025

Klasifikasi : Biasa

: -Lampiran

: Undangan Rapat *Virtual* Perihal

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di

Tempat

- 1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat akan melaksanakan kegiatan Rapat Tindak Lanjut Efisiensi Anggaran pada Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara *virtual* yang akan dilaksanakan pada :

hari / tanggal : Rabu / 26 Februari 2025 waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai

link : Informasi Menyusul

- Berkaitan dengan butir dua, dimohon agar Kepala dapat menugaskan personil bidang Dayamas atau yang berkompeten untuk hadir mengikuti rapat dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dhini Raina Sari, S.IP. No Hp. 081291416567.
- Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.



